



Melindungi Diri di Era Digital: Keamanan Dalam Penggunaan Media Sosial TikTok

Asifa Nabila¹, Boy Herdian², Nurindah Tri Magdalena³, Sinar Febrian Siregar⁴, Achmad Fauzi⁵, Idel Eprianto⁶

¹Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia, 202210415136@mhs.ubharajaya.ac.id

²Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia, 202210415146@mhs.ubharajaya.ac.id

³Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia, 202210415099@mhs.ubharajaya.ac.id

⁴Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia, 202210515089@mhs.ubharajaya.ac.id

⁵Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia, achmad.fauzi@dsn.ubharajaya.ac.id

⁶Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia, idel.eprianto@dsn.ubharajaya.ac.id

Corresponding Author: 202210415136@mhs.ubharajaya.ac.id¹

Abstract: This study examines the importance of personal data security in the use of social media in the digital era. Through a qualitative approach by the library review, this study aims to understand the security challenges faced by social media users and strategies to protect personal information. The results showed that although social media platforms have provided multiple privacy and authentication settings, many users are still susceptible to abuse of personal data due to lack of awareness of existing risks. Data security education and strengthening the prosecution protection regulation becomes an important step to create a secure digital ecosystem. Collaboration between users, technology companies, and the government is required to raise the consciousness and shared responsibility in maintaining privacy in social media.

Keyword: *Personal Data Security, Social Media, Privacy, Digital Literacy, Regulation*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji pentingnya keamanan data pribadi dalam penggunaan media sosial di era digital. Melalui pendekatan kualitatif melalui tinjauan pustaka, penelitian ini bertujuan untuk memahami tantangan keamanan yang dihadapi pengguna media sosial dan strategi untuk melindungi informasi pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun platform media sosial telah menyediakan beberapa pengaturan privasi dan otentikasi, masih banyak pengguna yang rentan terhadap penyalahgunaan data pribadi karena kurangnya kesadaran akan risiko yang ada. Edukasi keamanan data dan penguatan regulasi perlindungan penuntutan menjadi langkah penting untuk menciptakan ekosistem digital yang aman. Kolaborasi antara pengguna, perusahaan teknologi, dan pemerintah diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam menjaga privasi di media sosial.

Kata Kunci: *Keamanan Data Pribadi, Media Sosial, Privasi, Literasi Digital, Regulasi*

PENDAHULUAN

Media sosial merupakan salah satu bentuk dari perkembangan teknologi yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Media sosial merupakan tempat dimana pengguna dapat membuat profil dan jaringan personal yang dapat menghubungkannya dengan pengguna lain, serta menyediakan kemudahan dan kecepatan dalam membuat dan mendistribusikan informasi. Perkembangan media sosial yang sangat pesat sangat berpengaruh dalam kehidupan saat ini, zaman saat ini mudah sekali mengakses apapun melalui media sosial. Banyak pengaruh untuk mengubah pemikiran kita saat ini karena informasi berjalan begitu cepat dan belum tentu diketahui kebenarannya. Media sosial diibaratkan sebagai suatu jembatan *online* yang mampu menghubungkan orang lain atau antar pengguna media sosial tertentu (Perwirawati, 2023).

Perkembangan informasi dan komunikasi menjadi tantangan dalam keamanan data, banyak sekali kejahatan yang berada di sosial media terutama dalam konteks keamanan data pribadi. Hal ini bisa menyebabkan pencurian data yang dapat berimbas pada penyalahgunaan data dalam tindak kejahatan yang lainnya. Keamanan data merupakan prosedur untuk melakukan perlindungan terhadap pengguna sosial media, pengguna media sosial berhak mendapatkan keamanan data mereka (Vania et al., 2023).

Media sosial hadir sebagai platform untuk interaksi sosial, yang memungkinkan pengguna untuk bertukar informasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Namun, hal ini juga meningkatkan risiko penyebaran informasi pribadi yang tidak aman. Hal ini dikarenakan pengguna sering kali tidak sepenuhnya memahami pengaturan privasi yang tersedia di media sosial, yang kemudian berdampak pada tereksposnya data pribadi mereka kepada pihak yang tidak seharusnya. Maka dari itu, penting adanya untuk meningkatkan kesadaran tentang pengaturan privasi dan cara melindungi informasi pribadi dalam penggunaan media sosial.

Keamanan informasi adalah praktik dan proses yang dirancang untuk melindungi informasi dari akses, penggunaan, pengungkapan, gangguan, modifikasi, atau penghancuran yang tidak sah. Yang mencakup perlindungan data pribadi dan rahasia, serta memastikan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi. Dalam konteks media sosial, keamanan informasi menjadi sangat penting karena banyak data pribadi yang dibagikan secara *online*, yang dapat berisiko bocor atau disalahgunakan. Tidak semua pengguna media sosial merespon dengan perkembangan kebijakan akses keamanan mereka jika suatu saat aplikasi atau media sosial ini di retas mereka merasa terancam karena data mereka sudah ada dalam aplikasi tersebut dan kurangnya wawasan tentang keamanan data pribadi tersebut (Dian Rahmawati et al., 2023).

Kemudahan akses media sosial melalui ponsel dalam kehidupan era globalisasi sangat bergantung pada internet, yang mampu dimanfaatkan oleh generasi saat ini, hal ini karena banyak data yang tersimpan pada media sosial menggunakan data pribadi untuk membuat akun. Media sosial seperti menjadi saksi dalam kehidupan saat ini, karena semua kegiatan atau kesibukannya terekspos dalam media sosial, yang kemudian dapat memancing oknum yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan media sosial sebagai tindak kejahatan (Wijaya et al., 2023).

Melihat dari fenomena yang terjadi, penulis kemudian melakukan penelitian untuk mengidentifikasi risiko keamanan yang ada, serta merumuskan strategi efektif dalam melindungi data pribadi pengguna media sosial khususnya TikTok. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai aspek keamanan informasi di platform TikTok dan mengetahui pencegahan-pencegahan apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan data pribadi pengguna.

METODE

Metode penelitian memuat jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan *literature review*, menganalisis dan menyintasi hasil penelitian dan pemikiran terdahulu. Metode ini diartikan sebagai suatu pendekatan atau penelusuran yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami sesuatu melalui responden sebagai subjek. Pendekatan kualitatif merupakan cara kerja penelitian yang menitikberatkan pada aspek pendalaman data untuk memperoleh kualitas dari penelitian yang dilakukan (Urohmah, 2023).

Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil
Mesra Betty Yel & Mahyuddin K. M. Nasution (2022)	Keamanan Informasi Data Pribadi Pada Media Sosial	Blended	Kesadaran pengguna media sosial tentang keamanan informasi masih rendah dan banyak pengguna tidak memanfaatkan pengaturan privasi yang ada, sehingga data mereka rentan terhadap penyalahgunaan.
Tina Agustin (2020)	Analisis Keamanan Sistem Informasi Terhadap Data Pribadi di Media sosial	Kualitatif Deskriptif	Kurangnya keamanan informasi data pribadi yang merugikan pengguna media sosial.
Dian Rahmawati, Muhammad Darriel Aqmal Aksana, dan Siti Mukaromah (2023)	Privasi dan Keamanan Data di Media Sosial: Dampak Negatif dan Strategi Pencegahan	Kualitatif	Pentingnya kesadaran yang lebih tinggi bagi pengguna media sosial tentang resiko-resiko yang ada, serta perlunya tindakan proaktif sebagai cara untuk melindungi data dan informasi pribadi.
Anak Agung Ayu Intan Wulandari & Komang Tri Werthi (2023)	Peningkatan Kepedulian Terhadap Perlindungan Keamanan Data Pribadi di Platform Digital Bagi Warga Kelurahan Tonja	Observasi	Kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Tonja berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlindungan keamanan data pribadi di platform digital. Ini menunjukkan bahwa kesadaran akan keamanan digital menjadi hal yang penting untuk melindungi data pribadi di era digital saat ini.
Dwi Valentina Sihite, Parlaungan Gabriel Siahaan, Novridah Reanti Purba, Nabila Amanda Pulungan, dan Tiffany Laura Balqis (2024)	Kesadaran Masyarakat Dalam Melindungi Data Pribadi Terhadap Praktik Penyalahgunaan Informasi Data Pribadi pada Era Digital Masa Kini (Studi Kasus Masyarakat di Jalan Wiliam Iskandar Jalur Hijau)	Kualitatif	Upaya edukatif tentang perlindungan data pribadi sangat di perlukan oleh masyarakat di Jalan Wiliam Iskandar Jalur Hijau. Penelitian ini menunjukkan adanya pemahaman tentang perlindungan data pribadi menurut masing-masing kelompok masyarakat yang tersebut.

Natasya, Muhammad Irwan Padli Nasution (2024)	Kesadaran dan Sikap Pengguna Terhadap Privasi Data Dalam Pengguna Aplikasi Sosial Media Tiktok: Studi Kasus Generasi Z	Analisis Kualitatif	Sebagai penambah wawasan bagi pengguna aplikasi sosial media dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan privasi data pengguna (Irwan & Nasution, 2024)
Ghifari Robby Maulana, Saskya Widya Aqila, Nur Hijriah Sakinah, Nanda Ika Wulandari, Citra Nurhayati (2023)	Manfaat Manajemen Keamanan Informasi Terhadap Pengamanan Data Pribadi Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura	Kualitatif	Ada 7 langkah dan langkah tambahan untuk mengamankan data pribadi diantaranya: meningkatkan kesadaran akan keamanan data pribadi, menerapkan kontrol data pribadi, mengevaluasi keamanan, melakukan tambahan keamanan, dan yang terakhir meningkatkan pemahaman dan perilaku terhadap data pribadi mahasiswa. (Ghifari Robby Maulana et al., 2023)
Rama Muhammad Yusuf, Agung Purwo Wicaksono, Mukhlis Prasetyo Aji (2023)	Tingkat Kesadaran Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto Terhadap Keamanan Data Pribadi dalam Pemanfaatan Media Sosial	Deskriptif	Mahasiswa menjaga sekali keamanan Data pribadi dalam media sosial, bahkan Password sangat mereka jaga sekali dalam sosial media. (Yusuf et al., 2023)
Hendro Gunawan (2021)	PENGUKURAN KESADARAN KEAMANAN INFORMASI DAN PRIVASI DALAM SOSIAL MEDIA	Kuantitatif	Mahasiswa telah melakukan Tindakan-tindakan gunakan mengamankan data pribadi agar tidak disalahkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Gunawan, 2021).
Danang Dwijo Kangko, Esa Putri Tungga Dewi, Rosini, Aya Yahya Maulana (2023)	PENGARUH KESADARAN KEAMANAN INFORMASI REMAJA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TWITTER	Kuantitatif	Banyak penyebaran berita hoax dengan memalsukan data untuk melakukan tindak kejahatan. Perlunya mengontrol kesadaran keamanan informasi data pribadi dalam media sosial (E. Putri et al., 2023).
Lisa Aulia Putri, Muh. Ali Fikri Subair, Nur	Strategi Pengguna Media Sosial Dalam Mengatasi	Kualitatif	Keamanan online terus meningkat memerlukan pemahaman tentang pengaturan Privasi, penggunaan kata

Riswandy Marsuki. (2024)	Tantangan Privasi dan Keamanan Online di Era Digital		sandi yang kuat atau aktivitas fitur verifikasi dua faktor. Guna menghindari ancaman (L. A. Putri et al., 2024).
Anisya Putri Ertani Daulay, Vinni Febriana, Ayu Diah Adek Kita, Syahrul Gunawan, Nurbaiti. (2023).	Keamanan dalam Sistem Database Sebagai Sumber Informasi Terhadap Perlindungan Data	Kualitatif	Merekomendasikan beberapa tahapan mengamankan data, Persiapan, Identifikasi, Containment (Pembatasan), Pemberantasan, dan pemulihan. Bertujuan data terlindungi dengan optimal dari resiko serangan siber (A. P. E. Daulay et al., 2023).
Siti Alvi Sholikhatin, Prayoga Pribadi, Anisa Pratiwi, Dafa Arta Anggara. (2023)	SOSIALISASI SECURITY AWARENESS DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI MEDIA SOSIAL PADA SMK MAARIF NU 1 CILONGOK	Pengabdian Kepada Masyarakat	Rutin mengubah kata sandi, selalu logout dari aplikasi, tidak menerima panggilan dari nomor yang tidak dikenal, dan menghindari penggunaan Wi-fi gratis di tempat umum. Menunjukkan peningkatan kesadaran di kalangan guru mengenai keamanan data pribadi (Sholikhatin et al., 2023).
Evanriza Safiq Ariadi, Laode Shaldan Falih, Dewi Maharani, Nur Aini Rakhmawati (2024)	Analisis Kesadaran Mahasiswa ITS Terhadap Privasi Data Pada Media Sosial: Studi Kasus Departemen Informasi	Kuantitatif	Mahasiswa ITS lebih sering Menerapkan praktik keamanan, seperti mengganti sandi secara berkala dan mempertimbangkan privasi saat membagi informasi, serta lebih berhati-hati dalam menambahkan orang yang tak dikenal sebagai teman dalam media sosial (Ariadi et al., 2024).
Darwis Lannai (2024)	Persepsi Kemudahan dan Keamanan Data dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Aplikasi E-Commerce.	Kuantitatif	Keamanan data juga berpengaruh signifikan. Percaya bahwa data pribadi mereka aman saat membayar pajak dalam bertransaksi melalui aplikasi e-commerce. (Lannai & Insyirah, 2024)
Novi Suci Dinarti, Shalwa Rizkya Salsabila, Yusuf Tri Herlambang (2023)	Dilema Etika dan Moral Dalam Era Digital: Pendekatan Aksologi Teknologi Terhadap Privasi Keamanan, dan Kejahatan Siber	Kualitatif	Mempunyai etika teknologi, seperti prinsip-prinsip moral tentang privasi, keamanan. Oleh karena itu, menjaga privasi pribadi dan menjadi pengguna media sosial yang etis.
Novita Chris, Tri Susanti, Nelson Donglas, Calvin Yantson, Vince (2021)	Pengaruh Kesadaran Keamanan Informasi Dan Privasi Jaringan	Kuantitatif	Memberi wawasan kepada pengguna jejaring sosial agar lebih selektif dalam mengelola keamanan informasi data dalam memberikan data pribadi dan

	Sosial Terhadap Perilaku Perlindungan Privasi Pada Para Pengguna Jejaring Sosial		mengambil tindakan protektif terhadap perilaku keamanan (Chris, 2021)
Dian Agustina, Firania Nazzilla Pramadista, Taty Fara Regyna (2022)	Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Literature Review	Melindungi Kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi (Indrajit, Prof., 2011).
Kartika Aulia, Putrinadiffa Wardinasahira, Nadia Latifa Cintania, Nasywa Agra Nisrina, Endang Sholihatin	Dampak Penggunaan Teknologi Internet Melalui TikTok Akun Gosip Terhadap Etika Berbahasa	Deskriptif kualitatif	Penggunaan bahasa di akun gosip TikTok sering kali mengarah pada kejahatan berbahasa, seperti penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian, <i>cyber bullying</i> , dan <i>body shaming</i> . Ragam bahasa yang digunakan cenderung bebas dan tidak memperhatikan norma etika berbahasa (Aulia et al., 2023)
Kikan Sandiyus Tantri, Nofi Arum Aqilla, dan Anis Sukmawati	Pendidikan Karakter di Era Digital: Mengajarkan Etika dan Tanggung Jawab dalam Penggunaan Sosial Media	Kualitatif	Kemajuan teknologi memiliki dampak positif dan negatif terhadap perilaku, termasuk pada anak-anak yang sering menggunakan media digital ('Izza, 2024)
Denda Ginanjar & Arief Fahmi Lubis (2022)	Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data	Normatif	Perlindungan data pribadi yang ada di Indonesia dipandang kurang efektif, dan negara saat ini tidak cukup kuat untuk mengamankan data pribadi (Ginanjar & Lubis, 2022).
Fadhlizha Izzati Rinanda Firamadhina dan Hetty Krisnani	Perilaku Generasi Z Terhadap Penggunaan Media Sosial TikTok: TikTok Sebagai Media Edukasi dan Aktivisme	Literature Review	Penelitian ini menemukan bahwa TikTok memiliki potensi sebagai media edukasi informal dan platform aktivisme digital bagi Generasi Z. Konten edukasi di TikTok dapat membantu proses pembelajaran informal, sementara fitur-fitur seperti algoritma dan hashtag memungkinkan kampanye aktivisme digital. (Firamadhina & Krisnani, 2021)
Annisa Anastasia Salsabila, Dinie Anggraeni Dewi, dan Rizky Saeful Hayat	Pentingnya Literasi di Era Digital dalam Menghadapi Hoaks di Media Sosial	Kualitatif	Penelitian ini menemukan bahwa literasi digital sangat penting untuk menghadapi hoaks di media sosial. Literasi digital membantu individu mengidentifikasi informasi palsu, mengevaluasi keaslian sumber, memahami konteks, menggunakan alat bantu untuk verifikasi, mempertanyakan informasi, dan menjaga privasi serta keamanan online (Annisa Anastasia Salsabila et al., 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

TikTok Sebagai Media Sosial Populer

Media sosial merupakan salah satu bentuk dari perkembangan teknologi yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Media sosial merupakan tempat dimana pengguna dapat membuat profil dan jaringan personal yang dapat menghubungkannya dengan pengguna lain, serta menyediakan kemudahan dan kecepatan dalam membuat dan mendistribusikan informasi.

Saat ini media sosial berperan penting dalam kehidupan manusia. Internet hampir mengambil seluruh kehidupan manusia. Seperti saat ini, aplikasi TikTok menjadi salah satu media sosial yang populer. TikTok adalah salah satu platform media sosial paling populer di kalangan pengguna internet di seluruh dunia. TikTok menjadi sangat populer saat ini, terutama selama pandemi COVID-19. *Head of Content and User Operations* TikTok Indonesia Angga Anugrah Putra mengatakan di Indonesia, selama pandemi COVID 19, jumlah penggunaTikTok meningkat 20 persen dibandingkan biasanya. TikTok dilaporkan memiliki 500 juta pengguna kuat yang sangat aktif (Karunianingsih, 2022).

TikTok menggunakan inferensi algoritmik atau ketersediaan pengalaman berdasarkan pada pengamatan pengalaman pertama, hal ini dapat dilihat pada *fitur for your page* (FYP) yang tersedia begitu pengguna membuka aplikasi. Konten serupa kemudian akan terus tersedia tanpa henti. Aplikasi TikTok ini kemudian menjadi media hiburan, media mengekspresikan diri, dan bahkan menjadi media pertemanan.

Aplikasi Tiktok adalah aplikasi media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk membuat video sebagai mengekspresikan diri dengan video singkat dan menarik dengan mudah. Tiktok membatasi durasi video antara 15 detik hingga 10 menit. Dengan durasi yang singkat, pengguna TikTok berlomba-lomba untuk menampilkan dirinya dengan konten yang jelas, padat dan menarik untuk mendapatkan lebih banyak perhatian dan suka dari pengguna lainnya. Oleh karena itu, Seiring dengan meningkatnya pengguna media sosial, semakin banyak pula data dan informasi yang rentan hilang akibat bertambahnya dataset (Minin et al., 2021).

Oleh karena itu, TikTok merupakan media besar yang perlu dipahami keamanan pribadinya. Semakin besar suatu media maka semakin besar juga data-data yang disimpannya. Hal ini kemudian rentan terjadinya pelanggaran keamanan data pribadi. Misalnya pelanggaran keamanan informasi pribadi pada tahun 2022, Instagram terjerat kasus pelanggaran keamanan informasi, dimana data pengguna berumur 13 hingga 17 tahun dapat membuat akun bisnis yang mengakibatkan data seperti email dan nomor telepon dapat dilihat secara umum. Akibat kasus ini Instagram dikenakan denda sebesar Rp 6.000.000.000 akibat pelanggaran ini. Selain itu, TikTok pada tahun 2023 mengumpulkan data anak di bawah 13 tahun tanpa persetujuan orang tua, yang kemudian melanggar hukum pemrosesan data pribadi anak di Inggris. Akibatnya, TikTok didenda sebesar Rp.442,5 miliar (Rahmawati, 2023).

Keamanan Dalam Penggunaan Media Sosial

Menurut (Yel & Nasution, 2022), keamanan informasi adalah praktik dan proses yang dirancang untuk melindungi informasi dari akses, penggunaan, pengungkapan, gangguan, modifikasi, atau penghancuran yang tidak sah. Yang mencakup perlindungan data pribadi dan rahasia, serta memastikan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi. Dalam konteks media sosial, keamanan informasi menjadi sangat penting karena banyak data pribadi yang dibagikan secara *online*, yang dapat berisiko bocor atau disalahgunakan.

Selain itu, keamanan informasi juga mencakup pada penerapan kebijakan dan prosedur untuk melindungi sistem informasi dari ancaman, baik ancaman yang berasal dari luar maupun dari dalam organisasi, serta meningkatkan kesadaran pengguna tentang pentingnya menjaga privasi dan keamanan data mereka. Penggunaan media sosial dapat membawa risiko tinggi bagi pengguna, terutama terkait dengan pengungkapan informasi pribadi. Serangan seperti phishing, malware, dan pencurian identitas menjadi ancaman yang nyata bagi pengguna (Agustin, 2020).

Agustin (2020), mengatakan keamanan sistem informasi adalah suatu disiplin yang bertujuan untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data dalam sistem informasi. Oleh karena itu, di era digital saat ini keamanan sistem informasi menjadi semakin penting, karena banyaknya data atau informasi kemudian menjadi aset yang sangat berharga. Penggunaan media sosial seperti *Facebook*, *WhatsApp*, *TikTok*, dan lainnya membawa risiko pencurian data pribadi, penipuan, dan penjualan data yang dapat merugikan pengguna.

Mayoritas pengguna media sosial masih menunjukkan minimnya kesadaran penggunaan media sosial. Banyak pengguna yang tidak menyadari atau tidak memanfaatkan pengaturan privasi yang tersedia di platform media sosial yang membuat data mereka rentan terhadap ancaman penyalahgunaan data pribadi (Irwan & Nasution, 2024). Data pribadi merupakan aset penting, seperti informasi tentang diri seseorang, nama, alamat, nomor telepon, atau data pribadi yang masih menyangkut paut oleh privasi. Oleh karena itu, data pribadi menjadi informasi yang sangat berharga.

Dampak negatif dari kurangnya pemahaman keamanan informasi pribadi ini adalah berdampak pada pencurian data pengguna media sosial, eksploitasi akun, spam dan iklan yang tidak diinginkan, kerugian material, kerusakan reputasi, ancaman keamanan, dan kehilangan kepercayaan. Keamanan informasi pribadi ini penting halnya untuk menjaga kepercayaan pengguna. Kepercayaan ini adalah aset berharga yang dapat mempengaruhi keberhasilan bisnis dan hubungan jangka panjang dengan pengguna. Hal ini semakin menguatkan pentingnya kesadaran terkait perlindungan data pribadi untuk kehidupan masyarakat

Langkah-langkah praktis dalam melindungi data pribadi, termasuk penggunaan kata sandi yang kuat atau verifikasi dua langkah dan kontrol diri lebih terhadap informasi yang dibagikan dalam media sosial. Dalam media sosial disarankan untuk lebih berhati-hati dalam menerima panggilan atau pesan dari orang yang tidak kita kenal, atau membuka link yang dibagikan dalam media sosial, karena akan rentan terhadap peretasan ponsel kita dan mudah diakses tanpa memandang adanya jarak. Oleh karena itu, dukungan dari kebijakan publik dan sosialisasi oleh lembaga terkait dibutuhkan guna menciptakan lingkungan dalam media sosial yang lebih aman (E. Putri et al., 2023).

Menurut (Dian Rahmawati et al., 2023), penting untuk memahami strategi pencegahan yang dapat melindungi privasi dan keamanan data saat menggunakan media sosial. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil diantaranya:

1. Menggunakan kata sandi yang kuat dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol, serta melakukan penggantian secara berkala.
2. Mengatur batasan pada postingan, termasuk siapa yang dapat melihat informasi dan membatasi akses pihak ketiga terhadap data pengguna.
3. Berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi yang bersifat sensitif, seperti tanggal lahir, alamat, dan nama ibu kandung.
4. Membaca syarat dan ketentuan dengan cermat sebelum menyetujui informasi yang akan dibagikan.
5. Meningkatkan kesadaran dan memberikan edukasi kepada pengguna mengenai pentingnya privasi dan keamanan data.
6. Memantau aktivitas dan riwayat akun untuk mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan atau akses yang tidak sah.
7. Menggunakan aplikasi resmi dan terpercaya (hindari aplikasi tidak resmi atau modifikasi).
8. Selalu waspada saat mengklik tautan dan mendownload file.

Teknologi informasi dan komunikasi interaksi telah merubah pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang berlangsung secara cepat dan signifikan (Hamzah et al., 2024). Keamanan data pribadi juga mengalami kemajuan yang cepat dikarenakan banyaknya pengguna dalam sosial media yang

menggunakan data privasinya. Pihak manajemen aplikasi juga meningkatkan keamanannya supaya data privasi pengguna tidak bocor ke publik dan tidak disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau mencari keuntungan pribadi.

Menggunakan atau dengan sadar mencari situs yang tidak jelas dan ilegal bisa menyebabkan kebocoran data, mulai dari aktivitas pencarian, e-mail, kata sandi dan lain-lainnya akan tersimpan pada situs tersebut. Seperti misalnya mengisi formulir pada situs rentan atau lemah keamanannya (Z. S. Daulay & Indrayani, 2022). Hak konsumen untuk memilih dan menolak penggunaan data pribadi, terutama dalam transaksi digital, ditekankan pada UU, sedangkan sanksi hukum disediakan jika data privasi dilanggar diuraikan dalam pasal 2 UUPK 8/1999 (Yuyut Prayuti, 2024). Hak asasi manusia dalam konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pentingnya pemerintah untuk membuat regulasi atau peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia sangat krusial mengingat meningkatnya ancaman keamanan digital yang dihadapi masyarakat. Regulasi yang jelas diperlukan untuk melindungi pengguna dari ancaman pelanggaran data pribadi dan memberikan pedoman tentang pengelolaan data pribadi. Menurut (Anak Agung Ayu Intan Wulandari & Komang Tri Werthi, 2023), tanpa adanya regulasi yang kuat masyarakat tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai jika terjadi pelanggaran terhadap data pribadi mereka, yang dapat memberikan dasar hukum untuk menuntut pihak yang melanggar dan memastikan akuntabilitas.

Pencurian data pribadi semakin menjadi trending topik di kalangan masyarakat tentang keamanan data di media sosial, pihak media sosial akan bertanggung jawab dan terkendali oleh pemerintah yang tidak akan tinggal diam dalam masalah data pribadi masyarakat. Berdasarkan pasal 79 Ayat (1) UU No. 24/2013 tentang perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah berkewajiban melindungi kepentingan umum dari gangguan transaksi elektronik yang melanggar hukum dan berwenang melakukan pemutusan akses yang melanggar hukum (Nasution, Marnis, Angga Putra Juledi, 3Syaiful Zuhri Hrahap, Deci Irmayani, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan serta pembahasan diatas, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu Keamanan data pribadi dalam media sosial menjadi tantangan besar di era digitalkarena tingginya risiko kebocoran data pengguna. Media sosial sering kali meminta pengguna untuk membagikan informasi pribadi, mulai dari identitas hingga lokasi, yang dapat dimanfaatkan pihak ketiga jika tidak dilindungi dengan baik. Banyak pengguna yang kurang menyadari bagaimana data mereka diproses dan potensi bahayanya.

Tanpa langkah-langkahkeamanan yang tepat, data pribadi ini dapat dieksploitasi untuk kepentingan komersial atau bahkan disalahgunakan dalam bentuk kejahatan siber, seperti penipuan dan pencurian identitas. Sejumlah platform media sosial telah memperkenalkan fitur keamanan, seperti autentikasi dua faktor dan pengaturan privasi yang bisa disesuaikan, tetapi pengguna masih harus proaktif dalam melindungi data mereka. Sebagai contoh, penggunaan kata sandi yang kuat dan waspada dalam menerima permintaan pertemanan yang mencurigakan dapat membantu mengurangi risiko. Di sisi lain, pemerintah dan pengembang teknologi memiliki tanggung jawab untuk memperketat regulasi dan sistem enkripsi data yang memadai.

Di Indonesia, regulasi perlindungan data pribadi terus berkembang dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan pengguna. Namun, penerapan dan pengawasan terhadap aturan ini masih memerlukan upaya yang lebih konsisten. Kolaborasi antara pengguna, perusahaan teknologi, dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan

melindungi privasi. Kesadaran dan tanggung jawab bersama adalah kunci untuk menjaga keamanan data pribadi dalam penggunaan media sosial.

REFERENSI

- 'Izza, N. L. (2024). Upaya Penanaman Penggunaan Media Sosial dalam Melindungi Anak-Anak dari Dampak Negatif Media Sosial. *JOIES (Journal of Islamic Education Studies)*, 8(2), 232–254. <https://doi.org/10.15642/joies.2023.8.2.232-254>
- Agustin, T. (2020). *Analisis Keamanan Sistem Informasi Terhadap Data Pribadi di Media Sosial*.
https://www.academia.edu/44882254/Analisis_Keamanan_Sistem_Informasi_Terdapat_Data_Pribadi_di_Media_sosial
- Anak Agung Ayu Intan Wulandari, & Komang Tri Werthi. (2023). Peningkatan Kepedulian Terhadap Perlindungan Keamanan Data Pribadi di Platform Digital Bagi Warga Kelurahan Tonja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka (JPMB)*, 1(3), 188–194. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v1i3.41>
- Annisa Anastasia Salsabila, Dinie Anggraeni Dewi, & Rizky Saeful Hayat. (2023). Pentingnya Literasi di Era Digital dalam Menghadapi Hoaks di Media Sosial. *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa*, 3(1), 45–54. <https://doi.org/10.58192/insdun.v3i1.1775>
- Ardiansyah, R., Afifah, S. N., & Mahfud, H. (2021). Kesadaran Mengenai Digital Safety di Kalangan Guru Sekolah Dasar. *DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik*, 5(1), 23–31.
- Ariadi, E. S., Maharani, D., Falih, L. S., & Rakhmawati, N. A. (2024). Analisis Kesadaran Mahasiswa ITS Terhadap Privasi Data Pada Media Sosial: Studi Kasus Departemen Informasi. *Al-Ittishol: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 5(2), 187–200. <https://doi.org/10.51339/ittishol.v5i2.2207>
- Arrofi, R. A., Ajie, R., Hersya, D. A., & Sutabri, T. (2024). Metaverse dan implikasinya pada privasi dan keamanan data pengguna. *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 2(1).
- Aulia, K., Wardinasahira, P., Cintani, N. L., Nisrina, N. A., & Sholihatin, E. (2023). Dampak Penggunaan Teknologi Internet Melalui Tiktok Akun Gosip Terhadap Etika Berbahasa. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(2), 146–155. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i2.230>
- Chris, N. (2021). Pengaruh Kesadaran Keamanan Informasi dan Privasi Jaringan Sosial Terhadap Perilaku Perlindungan Privasi pada Para Pengguna Jaringan Sosial. *SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 170. <https://doi.org/10.35308/source.v7i2.3678>
- Daulay, A. P. E., Febriana, V., Kita, A. D. A., Gunawan, S., & Nurbaiti, N. (2023). Keamanan dalam Sistem Database Sebagai Sumber Informasi Manajemen Terhadap Perlindungan Data. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 988–991. <https://doi.org/10.56832/edu.v3i2.357>
- Daulay, Z. S., & Indrayani, R. (2022). Analisis Keamanan Browser Dalam Bersosial Media Menggunakan Metode Institute of Justice (Nij). *Djtechno: Jurnal Teknologi Informasi*, 3(2), 167–175. <https://doi.org/10.46576/djtechno.v3i2.2598>
- Dian Rahmawati, Muhammad Darriel Aqmal Aksana, & Siti Mukaromah. (2023). Privasi Dan Keamanan Data Di Media Sosial: Dampak Negatif Dan Strategi Pencegahan. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 3(1), 571–580. <https://doi.org/10.33005/sitasi.v3i1.354>
- Firamadhina, F. I. R., & Krisnani, H. (2021). PERILAKU GENERASI Z TERHADAP

- PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TIKTOK: TikTok Sebagai Media Edukasi dan Aktivisme. *Share : Social Work Journal*, 10(2), 199
<https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31443>
- Ghifari Robby Maulana, Saskiya Widya Aqila, Nur Hijriyah Sakinah, Nanda Ika Wulandari, & Citra Nurhayati. (2023). Manfaat Manajemen Keamanan Informasi Terhadap Pengamanan Data Pribadi Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura. *Jurnal Ilmiah Dan Manajemen Sistem Informasi*, 9(2), 89–96.
- Ginanjar, D., & Lubis, A. F. (2022). Urgensi perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 1(01), 21-26.
- Gunawan, H. (2021). Pengukuran Kesadaran Keamanan Informasi Dan Privasi Dalam Sosial Media. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan*, 5(1), 1.
<https://doi.org/10.24912/jmstkik.v5i1.3456>
- Hamzah, I., Syahputra, M., Saragih, J., & Sitorus, M. A. (2024). Pentingnya Privasi dan Keamanan dalam Bersosial Media Menggunakan Metode Survei Analitik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Gemilang (JPMG)*, 4(1), 20–25.
<https://doi.org/10.58369/jpmg.v4i1.158>
- Herawati, E. S. B., Mustofa, Z., Sari, M. N., Mirsa, N. R. P., Widiyan, A. P., & Astuti, Y. (2024). Edukasi Digital Safety Dalam Meningkatkan Kecakapan Bermedia Digital Siswa. *Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 3(1), 47-54.
- Indrajit, Prof., R. E. (2011). *Manajemen keamanan informasi*. 1, 1–19.
<https://doi.org/12.01.123>
- Irwan, M., & Nasution, P. (2024). Kesadaran dan Sikap Pengguna Terhadap Privasi Data dalam Penggunaan Aplikasi Sosial Media Tiktok : Studi Kasus Generasi Z. *Jurnal Ilmiah Nusantara (Jinu)*, 1(4).
- Karunianingsih, D. A. (2022). The Construction of Identity of “Sultan” and Hedonism on TikTok @indrakenz. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 20(1), 18.
<https://doi.org/10.31315/jik.v20i1.4562>
- KEMAPUTRA, A. G., ALYADRUS, D. A., ARMAN, R. A., & RAKHMAWATI, N. A. KESADARAN MAHASISWA PENGGUNA TIKTOK ATAU TWITTER TERHADAP KEAMANAN INFORMASI DAN PRIVASI DATA.
- Lannai, D., & Insyirah, A. A. (2024). Persepsi Kemudahan dan Keamanan Data dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Aplikasi E-Commerce. *Jesya*, 7(2), 1958–1970. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1741>
- Nabila, S., Dewi, M. S. W., Hilaly, S. G., & Mukaromah, S. (2023, November). Analisis Tingkat Kesadaran pengguna media Sosial Terkait Privasi Dan Keamanan data pribadi. In *Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Sistem Informasi* (Vol. 3, No. 1, pp. 553-562).
- Nasution, M. I. P. (2024). Kesadaran dan Sikap Pengguna Terhadap Privasi Data dalam Penggunaan Aplikasi Sosial Media Tiktok: Studi Kasus Generasi Z. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 1(4), 679-686.
- Nasution, Marnis, Angga Putra Juledi, Syaiful Zuhri Hrahap, Deci Irmayani, I. R. M. (2024). *PELATIHAN BASIC CYBER SECURITY UNTUK KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI DUNIA DIGITAL*. 57–65.
- Perwirawati, E. (2023). Menyikapi Konten Negatif Pada Platform Media Sosial Tiktok. *Jurnal Kaganga: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, 7(1), 18–29.
<https://doi.org/10.33369/jkaganga.7.1.18-29>
- Putri, E., Dwijo Kangko, D., Rosini, & Yahya Maulana, A. (2023). Pengaruh Kesadaran Keamanan Informasi Remaja Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam

- PenggunaanMedia Sosial Twitter. *Jurnal TIMES*, 12(2), 1–8.<https://doi.org/10.51351/jtm.12.2.2023693>
- Putri, L. A., Subair, M. A. F., & Marsuki, N. R. (2024). Strategi Pengguna Media Sosial Dalam Mengatasi Tantangan Privasi dan Keamanan Online di Era Digital. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(1), 20–27. <https://doi.org/10.55606/concept.v3i1.949>
- Rahmawati, D., Aksana, M. D. A., & Mukaromah, S. (2023, November). Privasi Dan Keamanan Data Di Media Sosial: Dampak Negatif Dan Strategi Pencegahan. In *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi (Vol. 3, No. 1, pp. 571-580)*.
- Saputra, B. A., Kurnia, E., Rahmah, M., & Sumarni, T. (2024). PENERAPAN PRIVASI DAN ETIKA DI ERA DIGITAL DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI. *Musyrtari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 5(9), 55-65.
- Sholikhatin, S. A., Pribadi, P., Pratiwi, A., & Anggara, D. A. (2023). Sosialisasi Security Awareness Dan Perlindungan Data Pribadi Di Media Sosial Pada Smk Maarif Nu 1 Cilongok. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 7(3), 1517. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v7i3.16024>
- Urohmah, S. (2023). PEMBINAAN KARAKTER DISIPLIN SISWA MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI KELAS IV C SDN TAKTAKAN 1 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu. *Thesis*, 33–39.
- Vania, C., Markoni, M., Saragih, H., & Widarto, J. (2023). Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Data Pribadi dari Aspek Pengamanan Data dan Keamanan Siber. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 654–666. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i3.157>
- Wahyuni, R., Marsella, L., Suseno, L. J., & Hasanah, M. (2023, July). Analisis Manajemen Risiko Dampak Penggunaan Aplikasi TikTok pada Gen Z. In *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Bisnis (pp. 84-89)*.
- Wijaya, T. A., Yaslim, N. P., Permatasari, A. M. P., Yosevina, G. R., & Mamahit, H. C. (2023). Penerimaan Diri Generasi Z Di Era Perkembangan Media Sosial. *Psiko Edukasi*, 21(1), 41–49. <https://doi.org/10.25170/psikoedukasi.v21i1.4575>
- Wulandari, A. P., & Nur, A. (2024). PERSEPSI PENGGUNA APLIKASI KENCAN TERHADAP KEAMANAN DAN PRIVASI PENGGUNA. *Kohesi: Jurnal Sains dan Teknologi*, 4(12), 71-80.
- Wulandari, A. A. A. I., & Werthi, K. T. (2023). Peningkatan Kepedulian Terhadap Perlindungan Keamanan Data Pribadi di Platform Digital Bagi Warga Kelurahan Tonja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 1(3).
- Yel, M. B., & Nasution, M. K. M. (2022). Keamanan Informasi Data Pribadi Pada Media Sosial. *Jurnal Informatika Kaputama (JIK)*, 6(1), 92–101. <https://doi.org/10.59697/jik.v6i1.144>
- Yusuf, R. M., Wicaksono, A. P., & Aji, M. P. (2023). Tingkat Kesadaran Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto Terhadap Keamanan Data Pribadi dalam Pemanfaatan Media Sosial. *Proceedings Series on Physical & Formal Sciences*, 6, 200–206. <https://doi.org/10.30595/pspfs.v6i.870>
- Yuyut Prayuti. (2024). Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce dan Perlindungan Data Konsumen di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 903–913. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8482.903-913>